

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Rivaldo Yetta

NPP. 29.1475

Asdaf Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah

Studi Kebijakan Publik

Email : aldoyetta@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *This study was conducted to determine and decipher why the implementation of the policy of developing Village information systems in Banggai Kepulauan Regency of Central Sulawesi province has not run optimally and to know what are the penghambat factors and efforts made by agencies responsible for the course of policy to overcome obstacles and problems in the implementation of the policy of developing village Information Systems.*

Purpose: *The purpose of this study is to collect data and then analyze it to obtain results that can provide an overview of how mplementation of the policy of developing Village information systems, knowing what factors are inhibiting and supporting the implementation of the policy of securing and maintaining regional property. The theory used to analyze is Ripley and Franklin's theory of policy implementation. Factors that can determine the success of a policy implementation are the level of compliance, smooth routine functions, and the realization of the desired performance and impact.* **Methods:** *In this study using the theory of policy implementation Van Meter dab Van Horn to see how the implementation of policy development of Village information system is determined from several important factors, namely target and target, resources, communication between related organizations and implementation activities, characteristics of implementing organizations, social conditions, economic and political, as well as the attitude of the implementers. As for this study using qualitative descriptive research method with data assignment method by interview, documentation, and observation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion.*

Results: *The results of this study as well as the implementation of the policy of developing Village information systems in Banggai Kepulauan Regency of Central Sulawesi province education office have been carried out well after research with the theories and methods used.* **Conclusion:** *Based on the results of research that has been done, it can be concluded that the implementation of the policy of developing village information systems in Banggai Kepulauan Regency of Central Sulawesi province has not been able to run optimally due to several things that are*

inhibiting factors from the implementation of the policy. In the implementation of the policy there are several factors such as panghambat, lack of awareness from the village government the importance of the development of Village information systems, lack of supervision and training in policy implementation, lack of Human Resources (HR), lack of telecommunications/internet network services, lack of budget, coordination between relevant agencies has not been going well.

Keywords: *Implementation, Policy, Development, Village Information System*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengapa Implementasi Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan dengan maksimal serta mengetahui apa saja faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap jalannya kebijakan untuk mengatasi hambatan dan masalah dalam implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa. **Tujuan:** Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa, mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan. **Metode:** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk melihat bagaimana jalannya implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa yang ditentukan dari beberapa faktor penting, yaitu sasaran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi terkait dan aktifitas pelaksanaan, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta sikap para pelaksana. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini sebagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah telah terlaksana dengan baik setelah dilakukannya penelitian dengan teori dan metode yang digunakan. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat berjalan dengan maksimal yang disebabkan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor penghambat seperti, kurangnya kesadaran dari pemerintah desa pentingnya pengembangan sistem informasi desa, kurangnya pengawasan serta pelatihan pelaksanaan kebijakan, kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya layanan jaringan telekomunikasi/internet, kurangnya anggaran, koordinasi antara instansi terkait belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengembangan, Sistem Informasi Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem informasi desa adalah suatu program yang digunakan untuk membuka ruang partisipatif antara masyarakat dengan perangkat pemerintahan desa dalam membangun desa secara demokratis dalam pengelolaan data desa berbasis web. Program sistem informasi desa diharapkan dapat membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa secara efektif dan efisien. Sistem informasi desa merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan desa, dimana pada pasal 86 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dikatakan bagaimana pembangunan dan sistem informasi pada pemerintahan desa. Desa berhak mengakses sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengembangan sistem informasi desa pada pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk memegang penuh pengelolaan informasi desa. Semua informasi desa mulai dari data kependudukan hingga pengelolaan anggaran termuat dalam sistem informasi desa.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mulai mengembangkan sistem informasi desa pada tahun 2019 dengan di keluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa Kabupaten Banggai Kepulauan. Digitalisasi data desa yang dimulai dengan pembuatan website resmi disetiap desa dan aplikasi yang mendukung pengelolaan data desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 Kabupaten Banggai Kepulauan tentang pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, pemerintah Kabupaten Banggai kepulauan mengeluarkan kebijakan tersebut dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa atau kawasan desa.
2. Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa.
4. Mengukur dan memberikan penilaian secara objektif terhadap pembangunan didesa dan kawasan desa yang dilakukan pemerintahan desa.

Kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Banggai Kepulauan dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan sistem informasi desa sebagai bentuk pembangunan daerah serta pengelolaan data daerah yang baik dimuat dari pemerintahan desa. Pembangunan suatu daerah dimulai dengan penyajian data yang efisien dan terintergari dengan baik. Pada pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dikatakan masih belum maksimal. Dimana ditemukan masalah-masalah dalam pengelolaan data desa, adapun masalah yang sering ditemukan data desa yang ada tidak sesuai dengan realita data dilapangan. Selain itu data desa yang dilaporkan masih banyak yang belum sesuai

dengan ketentuan atau aturan yang dipedomani. Selain itu, Pelaporan data desa yang masih lambat dari waktu yang ditentukan juga merupakan salah satu masalah dalam pengelolaan sistem data informasi desa. Pengelolaan data desa yang masih manual yang membuat pelaporan data lambat dari waktu yang ditentukan. Pengelolaan data desa di Kabupaten Banggai Kepulauan masih secara manual dikarenakan dukungan sarana seperti jaringan internet yang belum mendukung. Sumber daya manusia yang belum mempunyai, artinya banyak aparat pemerintahan desa yang belum bisa menggunakan media komputer. Hal tersebut secara terpaksa pengelolaan sistem informasi desa harus tetap dijalankan dengan sistem manual.

Pada pemerintahan desa saat ini sudah diwajibkan setiap desa sudah harus memiliki website resmi desa sebagai bentuk transparansi data desa. Website desa tersebut dapat diakses dan dilihat seluruh masyarakat mengenai perkembangan desa dan pemerintahan desa. Kepemilikan website desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak desa yang belum mempunyai website desa. Berikut data jumlah desa di Kabupaten Banggai Kepulauan yang sudah mempunyai website resmi desa berdasarkan kecamatan :

Tabel 1. 1
Data Jumlah Desa dan Kepemilikan Website Desa
di Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa Sudah Mempunyai Website Desa
1	Tinangkung	10	3
2	Tinangkung Selatan	9	1
3	Tinangkung Utara	6	1
4	Totikum	11	4
5	Totikum Selatan	8	1
6	Peling Tengah	11	1
7	Liang	16	4
8	Bulagi	15	4
9	Bulagi Selatan	20	1
10	Bulagi Utara	11	1
11	Buko	13	1
12	Buko Selatan	11	1
		141	23

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banggai Kepulauan 2020

Berdasarkan tabel 1.1 implementasi pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan tentunya masih jauh dari target. Desa yang belum mempunyai website desa lebih banyak daripada desa yang sudah mempunyai website desa. Dapat dilihat bahwa yang telah mempunyai website desa di Kabupaten Banggai Kepulauan baru 23 dari 141 desa. Selain itu, ada beberapa kecamatan yang bahkan hanya satu desa saja yang telah mempunyai website desa seperti terdapat pada tabel 1.1.

Implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana seratus persen dikarenakan beberapa masalah serta hambatan dalam pengimplementasiannya. Adapun masalah dalam implementasi pengembangan sistem informasi desa seperti yang dikatakan sebelumnya seperti sarana jaringan telekomunikasi/internet dan sumber daya manusia sebagai pengelola data disetiap desa.

Jaringan internet dan sumber daya manusia merupakan masalah utama dalam implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa. Untuk di Kabupaten Banggai Kepulauan wilayah yang terhubung dengan jaringan internet hanya sekitar 70% dan 30% wilayah desa belum terhubung jaringan internet. Yang dimana seperti yang telah diketahui bersama bahwa salah satu syarat utama dalam pengembangan informasi desa yaitu jaringan internet. Selain itu, sumber daya manusia yang dimana sebagai pengelola data desa disetiap desa masih banyak yang belum terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dengan perbandingan desa yang sudah memenuhi jaringan internet dengan desa yang telah mempunyai website desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat beberapa masalah. Beberapa masalah tersebut seperti penyajian pelaporan data desa yang ada belum terintegrasi dengan baik, penyajian laporan data kependudukan desa yang lambat dari waktu yang ditentukan, kurangnya transparansi data pemerintahan desa serta masih banyak desa yang belum mempunyai website resmi desa sebagai pengelolaan sistem informasi desa dalam bentuk digital. masalah seperti penyajian pelaporan data desa yang ada belum terintegrasi dengan baik, penyajian laporan data kependudukan desa yang lambat dari waktu yang ditentukan, kurangnya transparansi data pemerintahan desa serta masih banyak desa yang belum mempunyai website resmi desa sebagai pengelolaan sistem informasi desa dalam bentuk digital.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan peneliti guna mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakan oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi

Sulawesi Tengah. Pertama, Al Mario (Skripsi, 2020) Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Fokus penelitian tentang implementasi sistem informasi desa, Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif pendekatan deskriptif, Lokus penelitian, pada penelitian Al Mario lokus penelitiannya berada Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedua, Asep Nurdin Rosihan Anwar dan Ii Sujai (Jurnal, 2020), Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Pangandaran, Fokus penelitian meneliti tentang Implementasi Sistem Informasi Desa, Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Lokus penelitian, pada penelitian Asep Nurdin Rosihan Anwar dan Ii Sujai lokus penelitian berada pada Di Kabupaten Pangandaran. Ketiga, Dwi Anugerah Surya Ardiansyah, Itok Wicaksono (Jurnal, 2020), Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Desa/Kelurahan Sebagai Wujud Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Aplikasi, Fokus penelitian, meneliti tentang pengembangan sistem informasi desa, Metode penelitian, menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Keempat, Jimi Asmara (Jurnal, 2019), Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala), Fokus penelitian, meneliti tentang sistem informasi desa, Metode penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kelima, Apriyansyah, Isnaini Maullidina, Eko Priyo Purnomo (Jurnal, 2018), Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Fokus penelitian, peneliti meneliti implementasi sistem informasi desa, Metode penelitian, metode yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Lokus penelitian, pada penelitian Apriyansyah, Isnaini Maullidina, Eko Priyo Purnomo lokusnya berada Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui serta mendeskripsikan implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, mengetahui faktor pendukung penghambat dalam implementasi pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi dalam implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Pegawai Desa. Adapun informan ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi Van Meter dan Horn.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dianalisis implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut. Kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan kebijakan yang didasarkan dari Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam implementasi kebijakan, tingkat kesuksesan suatu kebijakan dapat dilihat dari aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti mencantumkan fakta-fakta yang ditemukan dalam hasil observasi lapangan yang didasarkan dari informasi dari wawancara dengan informan serta didukung oleh dokumen yang sesuai dengan fakta dan teori yang digunakan peneliti. Kesuksesan implementasi kebijakan dalam Van Meter dan Van Horn dapat dilihat dari 6 faktor, yaitu :

- **Standar dan tujuan**

Dalam mewujudkan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan beberapa standar sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Beberapa standarisasi kebijakanyang telah terlaksana dalam pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

1. Sosialisasi pengembangan sistem informasi desa
2. Penyampaiaan informasi data desa
3. Pembuatan Peta Desa dan Peta Tematik Desa
4. Evaluasi sistem informasi desa

- **Sumber daya**

Implementasi kebijakan tentunya sangat membutuhkan ketersediaan sumber daya sebagai pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya sangat mempengaruhi sukses tidak nya suatu kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud disini dibagi dalam 3 bagian yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana-prasarana.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang merupakan pengelola dari data informasi desa. Sumber daya manusia sangat berperan mulai dari pengumpulan data, pengelompokan data, pengimputan data, serta pemuktahiran data. Dari hasil penelitian di Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa serta di pemerintahan Desa, peneliti menemukan bahwa sumber daya manusia di pemerintahan desa sebagai pengelola lansung data informasi desa masih sangatlah kurang. Hak tersebut dikarenakan pegawai pemerintahan desa sebagai pengelola data desa masih banyak yang belum mampu menggunakan sistem teknologi komputer yang saat ini pengelolaan sistem informasi desa semua sudah menggunakan sistem teknologi.

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan merupakan anggaran yang dibutuhkan dan digunakan dalam pelaksanaan program. Sumber daya keuangan dalam suatu kebijakan dikaitkan dengan tingkat ketersediaan dana dalam implementasi suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi desa setiap tahunnya mendapatkan dana dari APBD dalam setiap tahun anggaran. Penganggaran buat pengembangan sistem informasi desa awalnya sudah dianggarkan di tahun 2019 . Akan tetapi, dalam kondisi covid-19 saat ini anggaran banyak dialihkan buat penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi. Kekuarangan anggaran adalah masalah yang membuat pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan belum berjalan dengan maksimal

3. Sumber Daya Sarana-Prasarana

Kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan tentunya harus didukung dengan sarana-prasarana. Sarana-prasarana dalam pengembangan sistem informasi desa yang utamanya yaitu sarana jaringan telekomunikasi serta sarana komputer. Sarana jaringan telekomukasi yaitu jaringan internet di Kabupaten Banggai Kepulauan dimana sebagian besar sudah terhubung jaringan internet akan tetapi masih sekitar 30% wilayah kabupaten Banggai Kepulauan yang belum terjangkau jaringan internet.

- **Komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana**

Implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dijalankan dengan efektif apabila pembuat dan pelaksana memiliki komunikasi yang baik serta pemahaman terhadap tujuan dari kebijakan tersebut dibuat. Dengan demikian, implementasi kebijakan harus diiringi dengan komunikasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terkait.

1. **Koordinasi antar Kooordinasi Pelaksana**

Koordinasi dilaksanakan dengan dibuatnya rapat koordinasi. Rapat koordinasi membahas tentang pelaksanaan peraturan dengan baik dan efektif agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Rapat koordinasi dilaksanakan agar kebijakan tersebut bisa terlaksana dengan dukungan dan kerjasama dari setiap instansi terkait serta pemerintah desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan

2. **Sosialisasi Kebijakan**

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengembangan sistem informasi di Kabupaten Banggai Kepulauan telah dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi dihadiri oleh seluruh kepala desa atau yang mewakili serta instansi terkait dengan kebijakan pengembangan sistem informasi desa. Sosialisasi tersebut bertujuan menyampaikan terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi desa. Kebijakan pengembangan sistem informasi desa melekat pada pemerintahan desa sehingga perlunya pengenalan pelaksanaan kepada pemerintahan desa agar kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari kebijakan. Dinas PMD tetap selalu melakukan pengawasan dan bimbingan dalam pelaksanaan kebijakan serta tanggap apabila ada kendala dalam pelaksanaan di pemerintahan desa

- **Karakteristik organisasi pelaksana**

Karakteristik organisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi desa yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kebijakan pengembangan sistem informasi desa memerlukan hubungan kerjasama yang baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Pemerintah desa serta instansi terkait lainnya. Kerjasama dilakukan bukan hanya sebatas pelaksanaan kebijakan, akan tetapi dapat menjadikan pelaksanaan sistem kerja yang harmonis sesuai dengan aturan atau norma dalam pemerintahan. Selain itu, karakteristik pelaksanaan kebijakan yaitu konsistensi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- **Kondisi ekonomi, sosial, dan politik**

Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini masih dikatakan sangat tidak sbabil. Apalagi dengan target yang harus dicapai pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ditahun 2025 Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mencapai 50 M. Apabila target tersebut tidak dicapai maka Kabupaten Banggai Kepulauan akan kembali ke induk bergabung dengan Kabupaten Banggai. Kondisi sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan tetap berjakan seperti biasanya walaupun adanya masalah covid-19 saat ini. Sehingga sistem pemerintahan di Kabupaten

Banggai Kepulauan tetap berjalan seperti biasanya. Kesimpulannya kondisi sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam keadaan kondusif untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.

- **Sikap para pelaksana**

Kebijakan Pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut intinya untuk meningkatkan sistem pengelolaan data informasi desa yang terintegrasi serta akuntabel. Akan tetapi ada tujuan lain yaitu untuk mendukung program aplikasi yang dicanangkan oleh Kadis PMD Yaitu SIDAK-e (Sistem Informasi Data Kependudukan Elektronik). Implementasi aplikasi tersebut telah terlaksana yang dibantu oleh pihak dari AMIK NURMAL Luwuk dengan kontrak kerjasama. Penggunaan aplikasi dalam pengelolaan sistem informasi desa mulai aplikasi dari pusat dan aplikasi daerah sudah terlaksana.

Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga belum berjalan dengan maksimal yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran dari pemerintah desa pentingnya sistem informasi desa
- b. Kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah desa
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai untuk menjalankan kebijakan
- d. Kurangnya sarana jaringan telekomunikasi/internet untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sistem informasi desa
- e. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi desa. Begitupun dengan pemerintahan desa anggaran dana desa belum mampu mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi desa.
- f. Koordinasi yang belum berjalan dengan baik dari instansi terkait serta dengan pemerintah desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan

Upaya

Dari faktor-faktor penghambat yang telah dijelaskan ada upaya yang dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Membangun kesadaran pentingnya sistem informasi desa
- b. Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan AMIK NURMAL Luwuk untuk memenuhi sumber daya manusia serta sebagai pembimbing teknis di Pemerintahan desa
- c. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kominfo untuk penyediaan jaringan telekomunikasi/internet
- d. Memberntuk program bersama dengan pihak terkait dalam sistem informasi desa

Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah dilaksanakan akan tetapi masih belum berjalan dengan maksimal. Kebijakan pengembangan sistem informasi desa sebagai bentuk awal pembangunan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. sistem informasi desa tersebut berkaitan dengan tata kelola data informasi desa mulai dari data desa, kependudukan, keuangan, serta sistem pemerintahan desa. Implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan didasarkan dari Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2019 yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Berdata Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam peraturan bupati tersebut memiliki standar penilaian dari sistem informasi desa yang mewujudkan kedaulatan data dengan pemerintahan sebagai subjek pembangunan desa. Selain itu standar dari kebijakan pengembangan sistem informasi desa dapat dilihat dari hasil pemuktahiran data di setiap desa yang menunjukkan bagaimana sistem informasi desa di desa tersebut. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan oleh reformer dengan cara menundang OPD, camat, dan para kepala desa untuk menyampaikan standar sistem informasi desa assesment sistem informasi desa, dan penataan serta rencana pelaksanaan pencanaan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan

Sumber daya manusia di Kabupaten Banggai Kepulauan masih belum mendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Khususnya di pemerintahan desa masih banyak pegawai desa bahkan kepala desa yang belum bisa menggunakan teknologi komunikasi. Hal tersebut dikarenakan keterbelakang daerah terhadap perkembangan teknologi. Selain itu sebagian besar pegawai pemerintahan desa merupakan pegawai yang umurnya sudah lanjut. Dalam memecahkan masalah tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerja sama dengan lembaga pendidikan AMIK NURMAL Luwuk-Banggai Kampus vokasi Salakan. Dalam hal ini pihak pertama menyediakan anggaran serta petunjuk teknis pelaksanaan dan pihak kedua melakukan sosialisasi bimbingan teknis peningkatan tenaga teknis desa, menyiapkan rencana kerja teknis dan pengawasan, melakukan verifikasi dan fasilitasi teknis informasi IT, melakukan pembinaan dan pemeliharaan teknis aplikasi serta melaporkan laporan kegiatan dokumen pendukung terkait dengan penyelenggaraan

Kebijakan pengembangan sistem informasi desa merupakan salah satu program unggulan dari Bupati Banggai Kepulauan. Kebijakan tersebut di buat untuk mendukung program dari pak kadis PMD yaitu SIDAK-e. Anggaran kebijakan tersebut awalnya dianggarkan di tahun 2019 dan berjalan dengan lancar. Akan tetapi, saat ini anggaran buat pengembangan sistem informasi desa berkurang dikarenakan refocusing buat penanganan covid-19. Saat ini pengembangan sistem informasi desa dianggarkan di pemerintahan desa dengan menggunakan dana desa

Sarana dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi desa Banggai Kepulauan masih belum terpenuhi. Khususnya dalam penyediaan sarana jaringan telekomunikasi. Saat ini, Wilayah bangkep saat ini yang belum terhubung dengan jaringan internet masih sekitar 30%. Seharusnya dalam era telekomunikasi saat ini Bangkep harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Kita masih terkebelakang dalam telekomunikasi sehingga membuat pembangunan terbelakang juga. Pelayanan yang seharusnya sudah menggunakan teknologi komunikasi kita masih menggunakan sistem yang manual catat-mencatat yang membuat sistem lambat sehingga kurang efektif

Upaya yang dilakukan sebagai berikut, mbangun kesadaran pentingnya sistem informasi desa, Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan AMIK NURMAL Luwuk untuk memenuhi sumber daya manusia serta sebagai pembimbing teknis di Pemerintahan desa, Melakukan kerjasama dengan Dinas Kominfo untuk penyediaan jaringan telekomunikasi/internet, Memberntuk program bersama dengan pihak terkait dalam sistem informasi desa

IV. KESIMPULAN

Impelementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah dilaksanakan akan tetapi masih belum berjalan dengan maksimal. Kebijakan pengembangan sistem informasi desa sebagai bentuk awal pembangunan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. sistem informasi desa tersebut berkaitan dengan tata kelola data informasi desa mulai dari data desa, kependudukan, keuangan, serta sistem pemerintahan desa. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga belum berjalan dengan maksimal yaitu sebagai berikut; Kurangnya kesadaran dari pemerintah desa pentingnya sistem informasi desa, Kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada pemerintahn desa, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempuni untuk menjalankan kebijakan, Kurangnya sarara jaringan telekomunikasi/internet untuk mendukung pelaksanaan pengreembangan sistem informasi desa, Kurangnya anggaran dalam pelaksaaan kebijakan pengembangan sistem informasi desa. Begitupun dengan pemerintahan desa anggaran dana desa belum mampu mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi desa. Koordinasi yang belum berjalan dengan baik dari isntansi terkait serta dengan pemerintah desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Van Horn dan Van Meter mengenai teori implementasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai implementasi pengembangan

sistem informasi desa sebagai bentuk awal pembangunan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan utamanya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan serta Pemerintahan Desa di wilayah kabupaten Banggai Kepulauan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Al mario, 2020. "Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti". Skripsi. Pekanbaru. UIN Suska Riau
Asep Nurdin Rosihan Anwar dan Ii Sujai, 2020." Implementasi Sisten Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Pangandaran". *Jurnal Moderat*, 6(4), 849-856.
Dwi Anugerah, Surya Ardiansyah, Itok Wicakson, 2020. "Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Desa/Kelurahan Sebagai Wujud Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Aplikasi". *Jurnal Komunikasi dan Informatika*, 2(4). 12-17.
Jimi Asmara, 2019. "Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala)". *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, 2(1), 1-7.
Syarif Hidayat, Sofwandi Noor, 2018. "Pengembangan Sistem Informasi Desa Terintegrasi". *Jurnal Global*, 4(2), 1-11.
Apriyansyah, Isnaini Maullidina, Eko Priyo Purnomo, 2018. "Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo,